



## P U T U S A N

**Nomor 303/PDT/2018/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TIARA PRADYATA ADIKUSUMAH**, beralamat di Baranangsiang Indah H 2 No. 6 D Rt /Rw 008 / 004, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor – Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, SH.dkk Para Advokat pada kantor ASSEGAF HAMZAH & PARTNER (AHP), beralamat di Gedung Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav 18, Jakarta Selatan, 12710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2017 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

Lawan

**PT. MARTINA BERTO, Tbk**,beralamat di Jl. Pulo Kambing II No. 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada C. Suhadi, SH.MH. dkk Advokat/Pengacara pada kantor “ C. SUHADI, SH.MH. & PARTNERS”, beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) blok D No.Jalan Angkasa, Jakarta P:usat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09Februari 2017 dalamRegister Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

*Hal. 1 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kosmetik dan produk herbal yang memiliki banyak macam produk dengan berbagai macam merek dagang, yang antara lain Mirabela, PAC, Sariayu Martha Tilaar, Dewi Sri Puspa Martha Tilaar dan lain sebagainya;
2. Bahwa Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat yang bekerja semenjak October 2011 sampai dengan mengundurkan diri pada 2 Desember 2014 yang efektif pada tanggal 31 Januari 2015;
3. Bahwa gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikarenakan para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah memilih penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang apabila dikutip sebagai berikut “apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk mana kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
4. Bahwa jabatan terakhir yang dipercayakan kepada tergugat adalah sebagai manager great 13, dengan tugas :
  1. Develop creative idea dan design untuk komunikasi brand;
  2. Supervisi tim art untuk materi-materi design yang dikirim ke marketing team;
  3. Supervisi materi-materi creative yang dihasilkan oleh tim creative agency lain;
  4. Pengembangan konsep komunikasi atau produk baru;
  5. Pengembangan konsep creative event dari brand dan supervise tim store designer;Dengan demikian Tergugat dibawah Corporate creative innovation director;
5. Bahwa Tergugat semenjak October 2011 sampai Maret 2014 bekerja selaku karyawan kontrak di Penggugat dengan jabatan Art Advisor yang memiliki tugas :
  1. Mendisign Produk, mendesign Iklan dan
  2. Membantu membuat aktifitas promosi;Dan tanggung jawab :
  - Melaksanakan seluruh tugas-tugas tersebut secara tepat waktu;

Hal. 2 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Tergugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 11.675.000,- (Sebelas Juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) perbulan;
7. Bahwa semenjak 1 April 2014 Tergugat telah diangkat sebagai karyawan tetap Penggugat dan oleh karena itu antara Tergugat dan Penggugat dibuat Perjanjian Kerahasiaan, perjanjian ini juga diberlakukan oleh Penggugat kepada karyawan tetap lainnya. Disamping itu Tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan yang bersedia untuk ditempatkan di seluruh unit/lokasi kerja Penggugat dan menyetujui bahwa selama 6 (enam) bulan (periode 1 April 2014 – 30 September 2014) adalah masa evaluasi bagi Tergugat untuk diterima atau tidaknya selaku karyawan tetap Penggugat;
8. Bahwa Perjanjian kerahasiaan itu meliputi Ruang Lingkup Rahasia Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal :
  1. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan (hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desing tata letak sirkuit terpadu), penemuan, pengembangan dan inovasi-inovasi terbaik yang telah dipatenkan maupun yang belum dipatenkan, yang diciptakan secara keseluruhan maupun dibuat secara terpisah oleh pegawai langsung atau dengan bantuan pihak lain, termasuk tidak terbatas pada data-data riset, formula-formula, paten yang belum terdaftar, design-design, konsep-konsep, produk istilah, metode, metode training dan buku panduan, serta hasil karya yang dibuat atau dikembangkan pada jam kerja maupun tidak, sebagai berikut :
    - a) Hasil karya dari seluruh hasil pekerjaan atas nama perusahaan, atau proyek-proyek yang diusulkan oleh perusahaan, atau;
    - b) Hasil pekerjaan yang berhubungan dengan keberadaan dan jenis usaha perusahaan;
    - c) Hasil pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan dengan menggunakan peralatan, bahan-bahan, sumber daya manusia dan fasilitas perusahaan;
  2. Seluruh informasi, data, keterangan yang menyangkut dan / atau berhubungan dengan data legal Pihak Pertama dan seluruh grup dan afiliasi pihak pertama termasuk tetapi tidak terbatas pada data-data HaKI, perjanjian-perjanjian, kasus-kasus, konsep-konsep;

Hal. 3 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa maksud dibuatnya perjanjian ini bertujuan agar Tergugat tidak melakukan kompetisi secara langsung dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat semenjak menjadi karyawan tetap Penggugat, Tergugat telah menjadi orang kepercayaan Perusahaan (Deputy Direktur Marketing) di PT. Martina Berto Tbk selain jabatan yang diembannya, dengan tugas khusus berupa, sebagai orang kepercayaan Deputy Marketing Perusahaan tersebut dimana diserahkan kepercayaan untuk melakukan rancangan / konsep design serta eksekusi design produk dan Collateral (komunikasi iklan, brosur dan sebagainya) dari produk “prototype” sampai produk tersebut di “lunching” serta mendapatkan (akses) dan mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan “trend” kosmetik yang diperoleh atau didapatkan dari Perusahaan dan Brand Product” serta Deputy Direktur Marketing sendiri guna kepentingan “lunching” dan prelaunching” Produk kosmetik pada PT. Martina Berto Tbk;
10. Bahwa dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab tersebut, Tergugat memperoleh berupa pelatihan / kursus baik didalam negeri maupun diluar negeri;
11. Bahwa larangan berkompetisi secara langsung dengan Penggugat, tidak dimaksudkan untuk melanggar hak azasi dari Tergugat, Tergugat tetap diperbolehkan untuk berkereasi atau mencari nafkah dibidang lain sesuai dengan keahlian Tergugat yang berlatar belakang Bachelor in Visual Communication Design yang dibuktikan dengan diperbolehkannya Tergugat untuk memiliki penghasilan sampingan sebagai kreatif graphic design, ilustrasi bahkan Tergugat diperbolehkan untuk berkompetisi secara langsung dengan Penggugat, namun dengan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun setelah Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat;
12. Bahwa alasan bagi Penggugat untuk pembatasan waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dalam berkompetisi secara langsung dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat dipercaya oleh Perusahaan untuk menyeleksi prototype yang akan dikeluarkan atau dilaunching oleh Penggugat dan rencana untuk dikeluarkan oleh Penggugat dimasa yang akan datang, bahkan Tergugat mengetahui trend-trend warna yang akan keluar dimasa yang akan datang;
13. Bahwa indikasi Tergugat ingin menyaingi usaha Penggugat dilihat dari :
  1. Jangka waktu antara keluarnya atau mengundurkan diri Tergugat dari Penggugat dengan pendirian usaha serta gabungannya Tergugat

Hal. 4 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di PT. Polka Jelita Indonesia. Tergugat mengundurkan diri Penggugat pada tanggal 2 Desember 2014 yang berlaku efektif tanggal 31 Januari 2015, sementara Tergugat mendirikan PT. Polka Jelita Indonesia pada bulan Februari 2015, yang tentunya pembicaraan tentang pendirian PT Polka Jelita Indonesia sudah lebih dahulu dari tanggal tersebut;

2. Tidak ada satupun dari pendiri PT. Polka Jelita Indonesia yang memiliki latar belakang bidang Cosmetik selain Tergugat;
  3. Tergugat menyembunyikan latar belakangnya pernah bekerja pada Penggugat;
  4. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh PT. Polka Jelita Indonesia sama jenisnya dengan produk yang dihasilkan oleh Penggugat;
14. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat jelas merupakan ingkar janji atau wan prestasi terhadap Perjanjian Kerahasiaan Karyawan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHAPerdata yang berbunyi :  
“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;
15. Bahwa Menurut pendapat Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, terbitan Kencana Prenada Media Group, 2010, halaman 264, menyatakan “ Yang dimaksud biaya (kosten) adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasi debitur, misalnya biaya perjalanan, biaya notaries. Yang dimaksud rugi (schaden) adalah berkurangnya harta benda kreditor sebagai akibat wanprestasinya debitur. Yang dimaksud bunga (interessen) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor seandainya tidak terjadi wanprestasi”;
16. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat meliputi biaya penagihan yang antara lain berupa penagihan yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat sehingga total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah Rp. 306.000.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Rupiah);
17. Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat adalah Rp.500.000.000,-

Hal. 5 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan yang ada dalam pasal 4.2 Perjanjian Kerahasiaan Karyawan tertanggal 1 April 2014;

18. Bahwa dengan tidak dibayarnya ganti kerugian oleh Tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4.2 Perjanjian Kerahasiaan Karyawan tertanggal 1 April 2014 pada saat Tergugat melanggar pasal 4.2 yaitu pada bulan Februari 2015 Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, apabila dihitung berupa bunga sebesar 0,5 % perbulan;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah patut dan akan memenuhi rasa keadilan apabila dalam perkara ini, Tergugat dihukum untuk membayar :
  1. Biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat dalam managih ganti rugi sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kerahasiaan Karyawan tertanggal 1 April 2014 sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
  2. Kerugian yang diderita oleh penggugat berupa tidak dibayarnya ganti kerugian sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerahasiaan Karyawan tertanggal 1 April 2014 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  3. Bunga sebesar 0,5 % untuk tiap-tiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai dengan tergugat dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
20. Bahwa demi untuk menjamin dan melindungi gugatan ini dari kemungkinan tergugat melalaikan putusan dalam perkara ini, maka dengan ini penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat yang rinciannya akan Penggugat kemukakan kemudian;
21. Bahwa disamping itu pula, oleh karena gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun tergugat banding, verzet ataupun melakukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dengan :

Hal. 6 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI



1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
  2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;
  3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat sebesar Rp. 306.000.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Rupiah);
  4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat berupa tidak dibayarnya ganti kerugian sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerahasiaan Karyawan tertanggal 1 April 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,-;
  5. Bunga sebesar 0,5 % untuk tiap-tiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai dengan tergugat dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
  7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun tergugat banding, verzet ataupun melakukan upaya hukum lainnya;
  8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscur Libel)

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas rahasia apa yang diungkapkan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa perlu Tergugat jabarkan secara lengkap di Jawaban ini bahwa di dalam Pasal 4.2 Perjanjian Kerahasiaan isinya adalah “Apabila pada waktu pengungkapan rahasia perusahaan Pihak Kedua tidak lagi menjadi karyawan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan point 1 dan 2 diatas, maka Objek

Hal. 7 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI





Gugatan Penggugat perkara a-quo TIDAK JELAS;

4. Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang/isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas / tegas (duidelijk);

(M.Yahya Harahap : 2007, Hukum Acara Perdata, Hal. 448, Jakarta, Sinar Grafika);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terpenuhilah unsur-unsur Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dikarenakan Objek Gugatan tidak jelas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini agar menyatakan MENOLAK Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet-ontvankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat terjadi salah satunya karena adanya Perjanjian Kerahasiaan Karyawan antara PT. Martina Berto Tbk / Penggugat dan Saudari Tiara Pradyta Adikusumah / Tergugat tertanggal 01 April 2014 ("Perjanjian");
3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam point 4,5,6 dan 7 dalam Gugatannya, membuktikan bahwa selama Tergugat bekerja dalam Perusahaan milik Penggugat, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga diberikan gaji yang wajar serta diangkat oleh Penggugat menjadi Karyawan Tetap;
4. Bahwa kewajiban Tergugat dalam Perjanjian adalah (kutipan) :

" .....

### Pasal 2

#### Kewajiban-kewajiban Karyawan

Atas ruang lingkup Rahasia Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berkewajiban :

Hal. 8 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI





- 2.1 Memberlakukan sebagai kerahasiaan ruang lingkup Rahasia Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini dan menjaga Rahasia Perusahaan serta menyimpan Rahasia Perusahaan tersebut yang terkait langsung dengan pekerjaannya maupun tidak langsung dengan cara tidak memberikan informasi mengenai Rahasia perusahaan tersebut pada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan selama bekerja sebagai karyawan Pihak Pertama maupun ketika tidak lagi bekerja pada Pihak Pertama karena sebab apapun;
- 2.2 Kewajiban menjaga Rahasia Perusahaan dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas pada: tidak memfoto copy/menggandakan hal yang bersifat rahasia tersebut diatas untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, tidak menulis / menyalin rahasia tersebut untuk diri sendiri atau pihak lain dan tidak mengizinkan kepada siapapun juga untuk melakukan hal tersebut diatas;
- 2.3 Kewajiban menjaga rahasia Perusahaan bagi Pihak Kedua terhadap perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sejenis termaksud perusahaan kompetitor;
- 2.4 Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri dari perusahaan milik Pihak Pertama maka Pihak Kedua tidak akan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis sesuai dengan posisi terakhirnya, atau jika karyawan harus bergabung dengan perusahaan yang sejenis sedikitnya 2 (dua) tahun setelah karyawan mengundurkan diri dari perusahaan milik Pihak Pertama;

.....”

5. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 9 Gugatannya, yang mendalilkan secara sesat dan keliru tentang tujuan dibuatnya Perjanjian yaitu agar Tergugat tidak melakukan kompetisi secara langsung dengan Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat karena tidak terdapat dalam Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat;
6. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 10. Bahwa faktanya selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat tidak pernah memperoleh kursus dan / atau pelatihan yang bersertifikat di luar negeri maupun dalam negeri. Tergugat pernah ke luar negeri

Hal. 9 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI



untuk perjalanan dinas untuk konferensi yang merupakan tugas dari perusahaan dan perlu Tergugat sampaikan disini bahwa Tergugat merupakan alumni design komunikasi visual Institut Teknologi Bandung yang berprestasi, sehingga sebelum bergabung dengan perusahaan Penggugat, Tergugat sudah sangat menguasai bidang design sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat belajar design di perusahaan Penggugat adalah TIDAK BENAR DAN HARUS DIKESAMPINGKAN;

7. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 11 dan 12 dalam Gugatannya, karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia antara lain :

Pasal 31 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya “ Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang di dalam atau di luar negeri”;

Pasal 38 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi Manusia menyebutkan “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat ketenagakerjaan yang adil”;

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian yaitu :

- Adanya kesepakatan para pihak;
- Kecakapan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Bahwa dalam Pasal 1337 KUHPdata disebutkan “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;

Bahwa di dalam Pasal 2.4 Perjanjian Kerahasiaan Karyawan berisikan “Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri dari Perusahaan milik Pihak Pertama maka Pihak Kedua tidak akan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang

Hal. 10 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI



sejenis sesuai dengan posisi terakhirnya, atau jika karyawan harus bergabung dengan perusahaan yang sejenis sedikitnya 2 (dua) tahun setelah karyawan mengundurkan diri dari perusahaan milik Pihak Pertama”;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, klausul 2.4 Perjanjian Kerahasiaan Karyawan tersebut terkait pembatasan Tergugat untuk tidak bekerja sesuai dengan yang disukainya minimal 2 (dua) tahun setelah Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat, maka secara jelas dan nyata Perjanjian Kerahasiaan tersebut bertentangan dengan Pasal 31 UU 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Pasal 38 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak Azasi Manusia sehingga berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata Perjanjian Kerahasiaan karyawan yang merupakan dasar gugatan ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena dibuat dengan sebab yang terlarang atau bertentangan dengan Undang-Undang;

8. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 13 dalam Gugatannya karena dalil tersebut hanyalah kecemasan yang berlebihan serta dugaan yang tidak berdasar. Penting kami sampaikan disini, tidaklah mungkin Tergugat selaku salah satu Pendiri PT Polka Jelita Indonesia hanya bekerja sendirian. Bahwa fakta sebenarnya PT. Polka Jelita Indonesia menggunakan tenaga ahli diluar PT. Polka Jelita Indonesia untuk segala bentuk design maupun Packaging Produk PT. Polka Jelita Indonesia. Sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat point 13.2, bersama ini Tergugat MENSOMEER/MENSOMASI Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;
9. Terkait dengan latar belakang / riwayat kerja Tergugat pada dalil Penggugat point 13. (3) dalam Gugatannya, hal tersebut bukanlah urusan Penggugat serta tidak ada kewajiban Tergugat untuk mencantumkan latar belakang / riwayat kerja Tergugat, karena hal tersebut tidak terdapat dalam Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat;
10. Bahwa sehubungan dengan adanya sebagian besar Produk dari Perusahaan milik Tergugat yang sebagian besar sama jenisnya dengan Produk yang dihasilkan oleh Penggugat, sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam point 13. (4) dalam Gugatannya, hal tersebut merupakan persaingan usaha yang biasa terjadi di dalam

*Hal. 11 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI*



dunia usaha. Sehingga jika memang Produk yang dihasilkan Penggugat memiliki kualitas yang baik, penggugat tidak perlu khawatir dan / atau mempermasalahkan hal tersebut;

11. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 14 dan 15 dalam Gugatannya, karena Penggugat telah dengan sesat dan tidak bertanggung jawab menyimpulkan bahwa Tergugat telah Wanprestasi terhadap Perjanjian karena faktanya adalah:
  - a. Tergugat telah memberlakukan sebagai kerahasiaan ruang lingkup Rahasia Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian dan senantiasa menjaga rahasia Perusahaan serta menyimpan Rahasia Perusahaan tersebut yang terkait langsung dengan pekerjaannya (vide Pasal 2.1 Perjanjian);
  - b. Tergugat tidak pernah memfoto copy / menggandakan hal yang bersifat rahasia tersebut diatas untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain serta tidak menulis / menyalin rahasia tersebut untuk diri sendiri atau pihak lain dan tidak mengizinkan kepada siapapun juga untuk melakukan hal tersebut (vide Pasal 2.2 Perjanjian);
  - c. Tergugat sama sekali tidak pernah membuka rahasia perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sejenis termaksud perusahaan kompetitor (vide Pasal 2.3 Perjanjian);
  - d. Tergugat tidak bergabung dalam perusahaan competitor Penggugat yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis sesuai dengan posisi terakhirnya (vide 2.4 Perjanjian). Bahwa klausul ini bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam dalil Jawaban Tergugat point 7, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dikatakan wanprestasi atas klausul tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal tersebut secara otomatis menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah dan tidak akan pernah Wanprestasi terhadap Perjanjian, sehingga dengan prinsip dalam hukum perdata yang berlaku universal : "Tidak Ada Perbuatan Wanprestasi, Tidak Ada Kewajiban Membayar Ganti Rugi";

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 16 dalam Gugatannya, karena biaya jasa kuasa hukum Penggugat tidak diatur didalam Perjanjian Kerahasiaan Karyawan dan disamping itu juga,

*Hal. 12 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI*



berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1971 G tanggal 12-10-1973 menyatakan "honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan". Oleh karena itu sudah selayaknya dalil tuntutan ganti kerugian biaya advokat Penggugat haruslah DITOLAK / DIKESAMPINGKAN;

13. Tergugat menolak dalil Penggugat point 17 dalam Gugatannya yang mendasarkan Pasal 4.2 Perjanjian untuk menuntut ganti kerugian. Penting kami sampaikan disini bahwa isi dari Pasal 4.2 Perjanjian adalah sebagai berikut :

"4.2 Apabila pada waktu pengungkapan rahasia perusahaan, pihak kedua tidak lagi menjadi karyawan pihak pertama, maka pihak pertama berhak meminta ganti rugi kepada pihak kedua sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas rahasia apa yang diungkapkan oleh Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah membuka rahasia perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sejenis termaksud perusahaan competitor (vide Pasal 2.3), maka sudah sangat layak tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 4.2 Perjanjian haruslah ditolak / dikesampingkan;

14. Tergugat menolak dalil Penggugat point 17 dalam Gugatannya, karena besaran bunga siluman yang dituntut oleh Penggugat tidaklah berdasarkan dan tidak terdapat dalam Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu, dalil Penggugat point 17 haruslah ditolak / dikesampingkan;

15. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 18 dalam Gugatannya, karena Penggugat telah dengan sesat dan keliru menuntut ganti kerugian tanpa dasar dan / atau alasan yang jelas, karena faktanya adalah :

- a. Ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak rasional dan tidak diperinci secara jelas dan mendetail. Dalil Tergugat tersebut, ternyata sejalan dan diperkuat dengan :  
Yurisprudensi M.A. tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/Pdt/1986 :

Hal. 13 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI



“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan PN. Jakarta Pusat No. 570/1971 G tanggal 12-10-1973 menyatakan “ honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”;

- b. Tergugat sama sekali tidak pernah membuka rahasia perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sejenis termaksud perusahaan competitor dan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara detail rahasia apa yang dibuka oleh Tergugat (vide Pasal 2.3 Perjanjian);
- c. Besaran bunga siluman yang dituntut oleh Penggugat tidaklah berdasar dan tidak terdapat dalam Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa tuntutan ganti kerugian dan bunga yang diajukan Penggugat tidak secara rinci, tidak berdasar dan tidak terdapat dalam Perjanjian, serta Tergugat tidak pernah dan tidak akan pernah Wanprestasi terhadap Perjanjian sehingga sesuai dengan prinsip dalam hukum perdata yang berlaku universal : “Tidak ada Perjanjian Wanprestasi, Tidak Ada Kewajiban Membayar Ganti Rugi”;

- 16. Bahwa Permohonan Sita Jaminan (Convesatoir Beslaagh) Penggugat tidaklah berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak / dikesampingkan, karena tidak adanya suatu kepentingan yang mendesak / tidak ada urgensinya untuk dijalankan, penting Tergugat sampaikan disini, bahwa Tergugat tidak akan bersembunyi dan / atau lari dari permasalahan ini, selain karena kondisi Tergugat yang sedang menantikan kelahiran anak keduanya (usia kandungannya 8 (delapan) bulan), Tergugat sangat yakin dan percaya bahwa Tergugat tidak pernah dan tidak akan pernah Wanprestasi terhadap Perjanjian, sehingga sesuai dengan prinsip dalam hukum perdata yang berlaku universal : “Tidak ada Perbuatan Wanprestasi, Tidak

Hal. 14 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI



ada Kewajiban Membayar ganti Rugi” sehingga dalil Penggugat untuk memohon Sita Jaminan, tidak memiliki syarat mengajukan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 (1) HIR :

Pasal 227 (1) HIR

“jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh member perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu, kepada di peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat Wanprestasi dank arena didasarkan pada Perjanjian Kerahasiaan Karyawan yang dimana Perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
18. Dan oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sudah sangat layak dan pantas, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara aquo Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah berdasarkan hukum mohon kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa, Pengadil, dan Pemutus perkara aquo, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerahasiaan Karyawan antara PT. Martina Berto, Tbk. Dan Saudari Tiara Pradyta Adikusumah batal demi hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara aquo;

Atau

Hal. 15 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI





Apabila yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa tidak dibayarnya ganti kerugian sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerahasiaan Karyawan tertanggal 01 April 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 92/Tim/IX/2017-AP Jo. Nomor : 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh INNA ISKANTRIANA, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 12 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 05 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 27

Hal. 16 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI



Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 01 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 05 Februari 2018, tanggal 13 Februari 2018 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 12 September 2017, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie tingkat banding perlu mengadakan sidang pemeriksaan dalam tingkat banding guna mendengar penjelasan Pembanding tentang pejabaran produk-produk yang dijadikan bukti yang dianggap Terbanding merupakan pelanggaran atas perjanjian kerahasiaan;
2. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum, karena Terbanding tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan serta gugatannya kabur karena mempermasalahkan PT. Polka Jelita Indonesia;
3. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama keliru karena tidak mempertimbangkan gugatan Terbanding sebagai suatu gugatan yang kabur karena tidak dapat menguraikan dengan jelas pihak yang dipermasalahkan dalam perkara ini apakah Pembanding atau PT. Polka Jelita Indonesia;
4. Bahwa gugatan Terbanding kabur karena tidak menguraikan fakta

*Hal. 17 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi terkait rahasia perusahaan Terbanding berdasarkan perjanjian kerahasiaan;

5. Profil dan lipstik Polka Jelita Indonesia tidak ada kaitannya dengan perjanjian kerahasiaan, jelas berbeda dengan produk-produk Terbanding;
6. Produk Terbanding yang dipermasalahkan tidak termasuk rahasia dagang dan lipstik PT. Polka Jelita Indonesia tidak sejenis dengan produk Terbanding;
7. Bahwa ide mengenai bahan lipstik PT. Polka Jelita Indonesia bukan berasal dari Pembanding melainkan dari pihak lain yakni PT. Cedelindo, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan perjanjian kerahasiaan;
8. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan judex factie tingkat pertama satu sama lain berkaitan sehingga harus dibatalkan;
9. Bahwa Terbanding belum dapat membuktikan wanprestasi Pembanding terhadap perjanjian kerahasiaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah disampaikan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan kontra terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum karena Terbanding memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan dan gugatan tersebut cukup jelas baik objek gugatan maupun para pihaknya;
2. Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukan produk yang dihasilkan PT. Martina Berto Tbk. dengan PT. Polka Jelita Indonesia tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan surat perjanjian kerahasiaan karyawan tanggal 1 April 2014 pasal 2 ayat 2.4;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pembanding telah

Hal. 18 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI



terbukti mendirikan PT. Polka Jelita Indonesia yang memiliki produk sejenis ( vide bukti P-1 dan T-2);

4. Bahwa dengan Pembanding semula Tergugat bergabung/mendirikan PT. Polka Jelita Indonesia yang mempunyai bidang usaha yang sama dan sejenis dengan milik Terbanding yakni produk lipstik sebelum 2 (dua) tahun mengundurkan diri dari Terbanding, maka telah jelas dan terang benderang telah membuka rahasia dagang milik Terbanding;
5. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Terbanding dalam gugatannya bukan /tidak tentang bahan lipstik PT. Polka Jelita Indonesia seperti yang didalilkan Pembanding akan tetapi yang dipermasalahkan berkaitan dengan ingkar janji/wanprestasi dari Pembanding terhadap Terbanding berdasarkan surat perjanjian kerahasiaan karyawan tanggal 1 April 2014 Pasal 2 ayat 2.4 yang isinya “Apabila pihak kedua (Pembanding) mengundurkan diri dari perusahaan pihak pertama (Terbanding), maka pihak kedua (Pembanding) tidak akan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sama” dalam fakta persidangan terbukti Pembanding semula Tergugat bersama-sama dengan temannya mendirikan PT. Polka Jelita Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Terbanding semula Penggugat yakni “Lipstik”;
6. Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak setuju dengan pendapat Pembanding semula Tergugat yang menyatakan putusan judex factie tingkat pertama harus dibatalkan karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan wanprestasi terhadap kerahasiaan karyawan tanggal 1 April 2014, adalah tidak benar, karena dengan bergabungnya Pembanding semula Tergugat dalam perusahaan yang memproduksi produk yang sama dengan produk Terbanding semula Penggugat dalam tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memorinya tersebut, dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Tim tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding ini, memori banding yang

*Hal. 19 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI*



diajukan Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan yang diambil oleh judex factie tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili tentang eksepsi dalam perkara Aquo sudah benar dan tepat, karena kerahasiaan perusahaan yang dimaksud dan dapat diketahui pada waktu isi perjanjian karyawan tanggal 1 April 2014 yang menjadi objek dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa demikian juga soal kekaburan gugatan, ternyata dalam gugatan tidak ada kekaburan yang dimaksud karena objek perkara sudah cukup jelas yakni wanprestasi terhadap perjanjian antara kedua belah pihak tanggal 1 April 2014 dan para pihak sudah cukup jelas identitas masing-masing dan adanya hubungan hukum antara perusahaan dan karyawan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex factie tingkat pertama tentang eksepsi dalam perkara ini dapat dibenarkan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh judex factie yang menyatakan Pembanding semula Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Terbanding semula Penggugat dalam hal “Perjanjian kerahasiaan karyawan” tanggal 1 April 2014, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat sebagaimana yang telah diajukan dipersidangan dalam peradilan tingkat pertama antara lain :

- Pembanding semula Tergugat benar telah pernah menjadi karyawan Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa dalam hubungan kerja tersebut antara keduanya telah ada perjanjian kerahasiaan karyawan tanggal 1 April 2014 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa perjanjian kerahasiaan karyawan tanggal 1 April 2014 tersebut khususnya Pasal 2 ayat 2.4 yang isinya sebagai berikut :

*Hal. 20 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI*



“Apabila pihak kedua (Pembanding) mengundurkan diri dari perusahaan pihak pertama (Terbanding) tidak akan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis sebelum lewat 2 (dua) tahun keluar dari perusahaan pihak pertama;

- Bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Terbanding semula Penggugat dan kemudian telah bergabung dengan PT. Polka Jelita Indonesia sebelum lewat 2 (dua) tahun sesudah keluar dari perusahaan Terbanding semula Penggugat dan perusahaan dimana Pembanding semula Tergugat bergabung tersebut adalah perusahaan yang juga memproduksi produk sejenis antara lain “LIPSTIK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga pertimbangan-pertimbangan judex factie tingkat pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dalam mengadili dalam Tingkat Banding ini pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya

*Hal. 21 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **16 JULI 2018** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.** dan **HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 303/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 JULI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Dr. Hj. HERU IRIANI , SH.MH.**

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**

2. **HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. MAKHDALENA, SH.MH.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,-

\_\_\_\_\_  
+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal. 22 Putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI